



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Tulung Gg. Taruna Praja RT.003 RW. 002 Pekon Terbaya Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Tulung Gg. Taruna Praja RT.003 RW. 002 Pekon Terbaya Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 1988 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Terbaya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Lampung Selatan, bernama Nurdin, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kasino Bin Abidin, adapun yang menjadi saksi adalah Sukarno Bin Kasansodi dan Rubingan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 (dua puluh sembilan) tahun, sedangkan PEMOHON 2 berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama : a. Hj. Sulton Naser, umur 21 (dua puluh satu) tahun;

- Fadilatil Azizah, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Fauzul Kurniawan, umur 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Ahmad Romdon, umur 18 (delapan belas) tahun;
- Muhammad Agus Al Zazuma, umur 13 (tiga belas) tahun;
- Nispun Nahar, umur 9 (sembilan) tahun;

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1988, di Pekon Terbaya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat permohonan Para Pemohon dianggap gugur serta Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Syakban 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI., MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maswari, SHI., MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Rodiyati, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)